



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PATTIMURA
Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628
Laman www.unpatti.ac

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA
NOMOR 3553/UN13/SK/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
"MONITORING DAN EVALUASI BIDANG NON AKADEMIK"
UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatur mekanisme, alur atau sistem pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Bidang Non Akademik di Universitas Pattimura, maka dibutuhkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Monitoring dan Evaluasi Bidang Non Akademik" Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 62 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Rektor Universitas Pattimura Nomor 2 Tahun 2021, tentang Peraturan Akademik Universitas Pattimura;

11. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor 282/UN13/SK/2020, tentang Penetapan Kebijakan Mutu/Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) "MONITORING DAN EVALUASI BIDANG NON AKADEMIK" UNIVERSITAS PATTIMURA.
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Monitoring dan Evaluasi Bidang Non Akademik" Universitas Pattimura.
- KEDUA : Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) "Monitoring dan Evaluasi Bidang Non Akademik" Universitas Pattimura, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) "Monitoring dan Evaluasi Bidang Non Akademik" Universitas Pattimura.
- KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

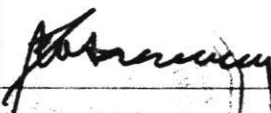
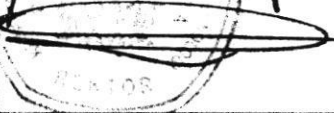
Ditetapkan di Ambon
pada tanggal, 13 September 2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTHINUS JOHANES SAPTENNO
NIP 196007301988031001

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS PATTIMURA <i>Alamat: Jl. Ir. M. Putuhena, Poka Ambon, Kode Pos 97233</i>	 Level Dokumen : Dokumen Pendukung	Kode : DP.11/SOP/UNPATTI/ 2020
JUDUL : Standard Operating Procedure “ Monitoring dan Evaluasi Bidang Non Akademik “		Tanggal Dikeluarkan: April 2020 Tanggal Digunakan.....
Level Organisasi : Universitas Pattimura		No. Revisi Ke : 2

Diajukan oleh : LP3MP	<u>Dr. Joseph Pagaya, M.Kes</u> NIP. 196202101988031004	
Dikendalikan oleh : WRI	<u>Prof. Dr. F. I. Iwakabessy, M.Pd</u> NIP. 1966022819911031001	
Disetujui oleh : Rektor	<u>Prof. Dr. M.J. Saptanno, S.H, M.Hum</u> NIP. 196007301988031001	

1. Tujuan	:	Mengecek kesesuaian ketersediaan bidang non akademik dengan Standar MUTU yang dimiliki
2. Ruang Lingkup	:	Ketersediaan SDM, Sarana dan Prasarana dan Dukungan Dana serta Pengelolaannya di Universitas dan Fakultas
3. Penganggungjawab Operasional	:	Ketua LP3MP
4. Referensi	:	1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, No. 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura, 2. Peraturan Rektor UNPATTI No. 03/UN13/SK/2018 Tentang Peraturan Akademik UNPATTI, 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNPATTI, 4. Keputusan Rektor Unpatti tentang Monev UPA
5. Defenisi	:	Monev Bidang Non Akademik adalah sebuah kegiatan evaluatif mengenai keadaan SDM, Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan akademik dan dukungan dana dan pengelolaannya.

6. Prosedur	:	1. Penetapan Standar Mutu oleh Manajemen 2. Penetapan SK kegiatan oleh Rektor 3. Persiapan kegiatan oleh tim 4. Penjadwalan kegiatan dan distribusi jadwal kegiatan kepada unit-unit yang akan dimonev 5. Pelaksanaan Monev oleh Tim 6. Evaluasi hasil oleh Tim 7. Penyampaian Laporan ke LP3MP 8. Penyampaian Laporan kepada Rektor dan WR1 9. Selesai
7. Dokumentasi	:	LP3MP, WR1
8. Bagan Alir	:	○

BAGAN ALUR
KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG NON AKADEMIK

NO.	KEGIATAN	UNIT							WAKTU	DOK.
		Tim Monev	MP- AMI	LP3MP	Fakultas/ Pasca/ Rektorat	WR1	Rektor	Manajemen		
1.	Mulai									
2.	Pengusulan SK Tim Monev oleh LP3MP kepada Rektor								1 Jam	Draf SK Tim
3.	Penetapan SK TIM Oleh Rektor								1 Minggu	SK Tim
4.	Rapat Tim Monev dengan LP3MP								2 Jam	Agenda & Berita Acara Rapat
5.	Persiapan Kegiatan Monev oleh TIM Monev								3 Jam	Dok. Rencana Keg. & Jadwal
4.	Penjadwalan Kegiatan oleh Tim & Persetujuan Waktu Kegiatan dengan Klien								2 Hari	Jadwal Kegiatan
5.	Distribusi Jadwal Kegiatan kepada Unit-Unit yang dimonev								2 Jam	Jadwal Kegiatan
6.	Pelaksanaan MONEV UPA oleh TIM Monev								5 Hari	Berita Acara Kegiatan
7.	Evaluasi hasil MONEV oleh TIM								2 Jam	Berita Acara Evaluasi
8.	Penulisan Lapran oleh TIM								1 Hari	Draf Laporan
9.	Distribusi Hasil Monev kepda LP3MP, Klien, WR1 dan Rektor								1 Hari	Dok. Laporan
10.	Selesai									